SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 148/PL.01-SD/06/2026 perihal Rakor Fasilitasi PAW Anggota DPRD;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 47/HK.04-BA/1708/1/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui *Zoom Meeting* (Daring);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING).

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, melalui daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

KEDUA : Menetapkan Pengarah dan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui *Zoom Meeting* (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

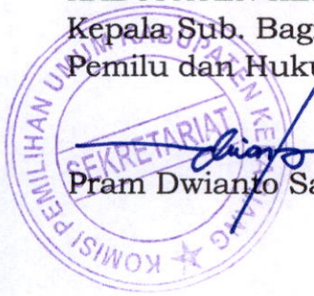
KETIGA : Menetapkan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui *Zoom Meeting* (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 1 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

1. PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikrok	Ketua KPU Kab. Kepahiang
2	Anthaka Rhamadan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
3	Iin Gustiawan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
4	Indra	Anggota KPU Kab. Kepahiang
5	Nurhasan	Anggota KPU Kab. Kepahiang

2. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab
2	Pram Dwianto Saputro	Ketua Pelaksana
3	Rahnia Putri	Pembawa Acara
4	Meliyana	Administrasi
5	Hengki Ernado	Operator
6	Eko Furba	Perlengkapan
7	Agus Fajri	Kebersihan
JUMLAH		**7 (Tujuh) Orang**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

No	Peserta kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang	1 Orang
2.	Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kepahiang	1 Orang
3.	Polres Kepahiang	1 Orang
4.	Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang	1 Orang
5.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang	1 Orang
6.	Kepala RSUD Kepahiang	1 Orang
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	1 Orang
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)	1 Orang
9.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	1 Orang
10.	Ketua/Exco Partai Politik Tingkat Kabupaten Kepahiang	8 Orang
JUMLAH		**17 Orang**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pram Dwianto Saputro

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang